

---

## Optimalisasi polri dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Aryuniwati dan Yanto

**Abstract:** *Online fraud is basically a lot happening in the community, but only a few people who want to report it. In Polda DIY, in 2016 there were 6 cases handled, in 2017 there were 7 cases and in 2018 there were 4 cases. This study aims to determine and analyze the optimization of the National Police in handling fraud cases through social media and to find out and analyze the obstacles in handling fraud cases through social media. Data obtained from interviews and all other data, then analyzed with qualitative analysis methods to answer the problems that have been formulated, namely by analyzing the quality of the data obtained, in order to obtain a clear and relevant picture of criminal policy regarding the role of the police in tackling acts criminal fraud through the internet. The optimization of the National Police in handling fraud cases through social media has not been carried out optimally. This condition is caused by the inadequate capability of HRD personnel, both in terms of knowledge, skills, budget, facilities and targets. Where at present there is only one person who has participated in vocational education in the field of information technology so that the implications for investigators' skills are still low in the techniques and tactics of cyber crime disclosure. Constraints in handling fraud cases through social media, namely the budget owned by DIY Criminal Sub-Directorate of DIY Regional Police is still not fully sufficient for operational activities of investigations and criminal investigations including in uncovering cyber crimes, Sub Criminal Investigation V does not yet have infrastructure facilities to process Check Position data, Call Detail Record (CDR), and SMS (Short Masage Service), as well as the method of carrying out tasks are still hampered because of the bureaucratic process applied by the Criminal Investigation Police and related agencies / side in terms of borrowing infrastructure facilities to process Position Check data, Call Detail Record (CDR), and SMS (Short Masage Service) tends to take quite a long time.*

**Keywords:** *optimization, National Police, fraud, social media*

---

### PENDAHULUAN

Implementasi transaksi jual beli selain memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih memiliki banyak kekurangan/kelemahan khususnya

mengenai tatacara transaksi jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli dan hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, karena setelah kedua belah pihak sepakat maka pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah terjadi transaksi penjual mengirimkan barang ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi orang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun dapat mendaftar dan mengakses situs jual beli online secara bebas dan gratis.

Selain penipuan dengan berkedok jual beli online, saat ini masih marak penipuan berkedok hadiah. Semakin mudahnya seseorang memperoleh handphone berbanding lurus dengan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon yang disediakan oleh provider telekomunikasi, yang jika dipandang dari sisi lain berdampak pula untuk memunculkan suatu modus dari tindak pidana atau delik. SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, yang rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa dimungkinkan akan menjerat baik pengirim maupun penerimanya. Contoh penyalahgunaan SMS yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik adalah sebagai berikut: Slmt, No. Plgn INDOSAT anda telah memenangkan GEBYAR HADIAH Rp. 15 jt, u/ ket HUB. Call center: 081330456013. 08565646008 [www.indosat.com](http://www.indosat.com)” pengirimnya tertulis INDOSAT.

Walaupun banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya. Hal tersebut sangat dimaklumi dikarenakan saat pembuatan KUHAP, belum ditemukan dan terjadi kasus kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan sarana atau media telekomunikasi atau kejahatan *cybercrime*, khususnya modus penipuan lewat pesan singkat atau SMS. Kasus-kasus yang berkaitan dengan *cybercrime*, tentunya bukan merupakan hambatan bagi perkembangan dibidang teknologi informasi di Indonesia yang secara kasat mata sangat membantu aktifitas dan pekerjaan setiap individu, akan tetapi yang perlu

diperhatikan dan ditindaklanjuti ialah bagaimana negara memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami kasus penipuan lewat media komunikasi atau juga masyarakat yang mengalami kejahatan *cybercrime* atau bagaimanakah aturan hukum itu harus bisa diterapkan dalam mengantisipasi maupun memberikan perlindungan, manfaat dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna dan sekaligus ancaman hukuman yang berat bagi siapapun yang menyalahgunakan perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi ini, agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kenyamanan bagi masyarakat di negara Indonesia.

Terdapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 378 ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus), keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbutan curang. Pengaturan khusus mengenai penipuan dalam transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 378 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>1</sup>

Tindak pidana penipuan kerap kali ditemukan dan terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Polda DIY berhasil membekuk 2 pelaku tindak pidana penipuan online yang berkedok memberikan hadiah dari jasa transportasi berbasis aplikasi daring atau online. Kedua pelaku berinisial N (22) dan SR (41) yang berasal dari Sumatera Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda DIY, Kombes Pol Yoyon Toni Suryaputra mengungkapkan, kedua pelaku memiliki peran masing-masing dalam menggencarkan aksinya yang telah dilakukan tidak kurang dari 2 tahun terakhir ini. N, yang hanya lulusan SD diketahui memiliki peran sebagai eksekutor dengan menghubungi para korban dan menginformasikan bahwa korban yang merupakan pelanggan transportasi daring mendapatkan hadiah. Sedangkan SR, diketahui sebagai penampung hasil penipuan. Yoyon mengungkapkan, modus dilakukan para pelaku dengan meminta para korbannya untuk mengisi ulang sejumlah uang melalui dompet virtual transportasi daring tersebut oleh pelaku yang sebelumnya telah membobol pin akun aplikasi transportasi daring milik korban. Setelah korban mengisinya, saldo tersebut lantas ditukarkan oleh pelaku N dengan uang cash dengan cara mengirimkan pulsa elektronik kepada SR yang berperan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 52.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 993, hlm. 54.

sebagai penampung. "Pada saat korban akan menanyakan hadiah tersebut, pelaku telah memblokir nomor korban setelah korban menrasfer uang, nomor langsung diblokir," paparnya, Kamis (21/3/2019). Menurut keterangan N, setiap kali menggencarkan aksinya dengan menyasar hingga 50 nomor korban. Dengan puluhan nomor tersebut, tidak kurang dari 10 korban yang merespon. "Per hari bisa mendapatkan Rp. 1 juta," tutur N. Saat ini, Polda DIY bersama Polda Sumsel tengah melakukan pengejaran kepada satu pelaku lainnya yang masih buron. Selain memiliki peran mengajarkan N teknik menipu online, pelaku yang berstatus DPO ini juga melakukan manipulasi data korban untuk mengakses kartu kredit. "Kami sudah mengirim DPO ke Polda Sumsel dengan modus operandi manipulasi data," tambah Yoyon. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang penipuan online dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Selain itu, kedua pelaku juga dijerat dengan pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara 5-20 tahun dengan denda maksimal 1-5 miliar<sup>3</sup>

Penipuan dengan basis online pada dasarnya banyak terjadi di masyarakat, akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang mau melaporkannya. Di Polda DIY, pada tahun 2016 ada 6 kasus yang ditangani, tahun 2017 ada 7 kasus dan pada tahun 2018 ada 4 kasus. Atas dasar latar belakang tersebut penulis telah melakukan penelitian tentang "Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta", yang dituangkan dalam bentuk tesis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana optimalisasi Polri dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial? (2) Apa saja kendala dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial?

---

<sup>3</sup> <https://kumparan.com/tugujogja/polda-diy-ringkus-2-pelaku-penipuan-online-berkedok-hadiah-1553158451401510376>

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Tujuan Objektif yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa optimalisasi Polri dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa kendala dalam menangani kasus penipuan melalui media social; (2) Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan Tesis yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

## **METODE**

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maksudnya penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> “Jenis penelitian yang diterapkan memakai metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum”<sup>5</sup>.

Penelitian dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data primer yang didukung data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>6</sup>

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. (A) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau responden. (B) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996, hlm. 3.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian”.<sup>8</sup> Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan (*library research*) maupun berbagai macam perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian.

### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang isinya memperkuat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup>, berupa buku-buku hukum, tulisan para ahli, makalah-makalah yang disampaikan dalam seminar, jurnal, maupun data dari media elektronik.

### Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) dengan alasan bahwa di Polda DIY banyak terjadi kasus penipuan melalui media online. Data dan informasi diperoleh dari instansi Polda DIY, dengan narasumber AKBP Yulianto Budi Waskito, S.SOs., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mengungkap atau menjaring berbagai informasi sesuai dengan lingkup penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah dengan metode penelitian data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 53.

<sup>9</sup> *Ibid.*

kepuustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi serta mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel, tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang mana dalam melakukan penelitian lebih menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis. Analisa data yang diperoleh dari objek penelitian digunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta ketentuan perundang-undangan.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif artinya dalam penulisan tesis hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan hasil analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis. Selain itu digunakan juga metode deduktif untuk memperkuat argumentasi yang dikemukakan tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan semua data yang lainnya, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu dengan menganalisis kualitas dari data yang diperoleh, sehingga didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang kebijakan kriminal terhadap peran kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana penipuan melalui internet.

## **PEMBAHASAN**

### **Optimalisasi Polri Dalam Menangani Kasus Penipuan Melalui Media Sosial**

Pada era digital saat ini media yang bersifat online sangat populer bagi masyarakat di Indonesia karena sifatnya sangat praktis dan singkat sehingga memudahkan dalam berkomunikasi pada umumnya. Komunikasi sangat penting dalam suatu kehidupan karena kodrat seorang manusia adalah sebagai makhluk sosial

yang tidak bisa hidup sendiri selalu membutuhkan keberadaan orang lain terutama saling membantu atau melengkapi. Perkembangan media online sangat pesat berkembang menjadi berbagai macam aplikasi karena meningkatnya kebutuhan jadi banyak pengembang aplikasi membuat fasilitas canggih sehingga masyarakat sebagai pengguna media online bisa lebih mudah mengakses. Contoh media online yang paling digemari saat ini adalah media sosial. Kehidupan sosial tidak lepas dari yang namanya masalah karena dalam berkehidupan sosial pasti ada norma yang mengatur dalam berkehidupan sosial<sup>10</sup>

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini dengan berkembangnya media online modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan karena adanya bentuk kejahatan yang menggunakan media online dianggap beresiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib, karena dengan adanya situs di Internet (*website*) dapat digunakan sebagai media perantara juga dalam melakukan transaksi melalui dimana isi dari situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang. Salah satunya yang menjadi rentan akan penipuan adalah jual beli online demikian ini menunjukkan bahwa proses transaksi terhadap jual beli tersebut tidak melalui proses konvensional, bahkan dengan penjualan melalui proses online ini resiko terjadi penipuan cukup besar terjadi, karena pembeli setelah melakukan transaksi jual beli bisa jadi barang yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan, atau bahkan yang lebih parah adalah proses transaksi yang terjadi barang tidak segera dilakukan pengiriman, sehingga secara langsung pembeli yang telah melakukan proses transfer merasa dirugikan dengan peristiwa jual beli online tersebut. Maka langkah untuk mencari keadilan tersebut bagi korban dapat dilakukan pelaporan tersangka tindak pidana penipuan jual beli online ke pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian. Tujuannya dari pelaporan tersebut agar korban mendapat kepastian

---

<sup>10</sup> Miftah Raharjo dan Lilik Mulyadi, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Yogyakarta", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017, hlm. 17.

hukum dalam mencari keadilan serta memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan<sup>11</sup>

Guna optimalisasi penanganan penipuan melalui media sosial (*cyber fraud/ internet fraud*) yang semakin hari semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, maka Polri khususnya Polda DIY melakukan beberapa tindakan di bidang yaitu: terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu perlunya peningkatan kemampuan sumber daya penyidik *cyber* yang dilihat dari: Pertama pengetahuan (*knowledge*). Seluruh personel Subdit V krimsus Polda DIY seyogyanya dapat diberikan peluang yang sebesar-besarnya atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan di bidang teknologi informasi. Hal ini ditujukan agar personel Subdit V dapat memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan pengungkapan kejahatan *cyber* di bidang teknologi informasi, sehingga dapat lebih menunjang pelaksanaan tugas, khususnya terkait dalam pengungkapan kejahatan *cyber* yang dilaporkan di Polda DIY. Dengan diikutsertakannya personel Subdit V pada pendidikan kejuruan di bidang teknologi informasi, setidaknya personel dapat lebih memahami birokrasi, prosedur, teknik, taktik dan ketentuan maupun aturan perundang-undangan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait dalam hubungannya dengan penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*).<sup>12</sup>

Kedua keterampilan (*skill*) Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan (*knowledge*) personel Subdit V Krimus, diharapkan juga keterampilan (*skill*) penyidik dalam pengungkapan kasus kejahatan teknologi informasi dapat lebih meningkat. Personel Subdit V diharapkan dapat lebih terampil dalam mengoperasikan peralatan teknologi tinggi (*hightech*) yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, diantaranya perangkat sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, *Call Detail Record* (CDR), SMS (*Short Masage Service*) seperti Alat *Tracking*

---

<sup>11</sup>Sumalugi, Muhammad Hatta , dan Hartanti, “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online Di Wilayah Polda DIY”, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (1), Mei 2018, hlm. 264.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

*Position*, Notebook/ Laptop Analis CDR dan *Cellebrite Mobile Forensics*, telepon genggam/handphone yang dilengkapi software *Netmonitor Celltrack*, *Analyst Notebook* dan *Direction Finder*. Dengan dimilikinya berbagai keterampilan tersebut, maka pengungkapan kejahatan *cyber* melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat terlaksana secara efektif.<sup>13</sup>

Ketiga perilaku (*attitude*) Penyidik Subdit V dapat memahami dan menampilkan etika profesi Polri yang merupakan kesatuan landasan etika filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau patut dilakukan oleh anggota Polri, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalin hubungan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan pihak perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*) untuk memperoleh data pengecekan posisi nomor HP, *Call Detail Record* (CDR) dan Short Message Service (SMS). Dimana penyidik dalam menjalin hubungan kerjasama seyogyanya dapat menampilkan sikap maupun perilaku terpuji dengan senantiasa menghormati harkat dan martabat manusia melalui penghargaan atas dasar kedudukan/derajat yang sama, sehingga sinergitas akan tetap terjaga karena masing-masing pihak saling menghargai satu sama lain.<sup>14</sup>

Profesionalitas penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam melakukan pengungkapan kejahatan tidak akan sepenuhnya dapat terwujud nyata apabila tidak didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana yang representatif. Untuk itu, maka pengadaan sarana dan prasarana untuk mengolah data dalam Cek Posisi, *Call Detail Record* (CDR), dan SMS (*Short Masage Service*) diharapkan dapat dipenuhi oleh direktorat krimsus Polda DIY, yang terdiri dari: Pertama alat *Tracking Position*; Kedua Notebook/ Laptop Analisa CDR; Ketiga *Cellebrite Mobile Forensics* Telepon

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

genggam/ handphone yang dilengkapi software *Netmonitor Celltrack*; Keempat *Analyst Notebook Kelima Direction Finder*.<sup>15</sup>

Tersedianya berbagai fasilitas sarana prasarana tersebut, maka kinerja penyidik dalam mengungkap kejahatan *cyber* juga akan terlaksana secara efektif dan efisien karena tidak harus terlebih dahulu meminjam dan atau memakai dari bareskrim Polri. Dukungan anggaran yang mencukupi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kinerja Penyidik Subdit V krimsus dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, agar kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kejahatan *cyber* dapat terlaksana secara optimal. Dukungan anggaran yang dialokasikan kepada Subdit V Unit B Krimus Polda DIY dapat ditambah nominalnya, sehingga dapat menunjang seluruh kebutuhan kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus dan Laporan Polisi yang ditangani. Dimana dukungan anggaran pada saat ini dapat ditambah tiga kali lipat, yaitu dari Rp.46.000.000- menjadi Rp.150.000.000,- Apabila dukungan anggaran ideal tersebut dapat terealisasi, maka hal lainnya yang diharapkan adalah anggaran dapat teralokasikan terhadap seluruh pengeluaran teknis kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan secara tepat waktu, jumlah serta sasaran.<sup>16</sup>

Melakukan kerjasama dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap kasus kejahatan *cyber* karena sifatnya yang borderless dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga serta aparat penegak hukum negara lain merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Perlu adanya kerja sama untuk memudahkan pengungkapan seperti halnya dengan: Pertama membangun kerja sama dengan provider telekomunikasi yang ada di wilayah hukum DIY guna mempermudah dalam permintaan data tentang mencari posisi HP, data CDR dan data SMS; Kedua membangun kerja sama dengan perbankan dalam penyelidikan tentang siapa pemilik

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

rekening, alamat pemilik rekening, serta transaksi rekening itu sendiri; Ketiga membangun kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengetahui transaksi keuangan pelaku kejahatan sehingga bisa dilakukan pemblokiran; Keempat membangun kerja sama dengan Penyedia jasa layanan internet untuk bisa mengetahui lalu lintas internet yang di gunakan dengan sarana computer sehingga bisa tahu IP Address computer tersebut; Kelima membangun kerjasama/koordinasi dengan kejaksaan dalam menyamakan persepsi tentang penerapan unsur unsur pasal dalam menjerat pelaku Tindak Pidana tsb, sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Krimsus Polda DIY dapat secara cepat dalam proses pemberkasan dan cepat P.21 kerana tidak terjadi bolak balik berkas perkara; Keenam membangun kerjasama/koordinasi/penyamaan persepsi dengan pengadilan yang diharapkan penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam permintaan izin penggeledahan, penetapan penyitaan bisa dilakukan dengan cepat sehingga proses penyidikan untuk penggeledahan dan penyitaan juga cepat terlaksana dan barang bukti elektronik cepat dapat di sita guna proses penyidikan.<sup>17</sup>

Agar metode pelaksanaan tugas yang diterapkan penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dalam pengungkapan kasus kejahatan *cyber* dapat terlaksana dengan optimal, maka perlu ditunjang oleh beberapa kondisi ideal sebagai berikut: Pertama sebelum Subdit V Krimsus Polda DIY memiliki fasilitas sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (Short Masage Service), hendaknya Bareskrim Polri dapat memangkas atau merampingkan birokrasi peminjaman alat-alat tersebut, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama karena akan mengakibatkan proses penanganan tindak pidana akan terbengkalai, dan tidak menutup kemungkinan rekam jejak para pelaku kejahatan akan semakin sulit untuk diketahui;

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

Kedua terciptanya hubungan yang sinergis antara penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY dengan pihak-pihak yang memiliki peran dan kualifikasi dibidang teknologi informasi, seperti dengan Universitas, Penyedia jasa layanan internet, penyelenggara jasa telekomunikasi (*providers*), Perbankan guna saling memfasilitasi dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan *cyber*, khususnya dalam membantu dalam pelacakan IP, penyediaan data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (Short Masage Service) yang lebih lengkap serta mengetahui jalannya rekening pelaku. Untuk merealisasikan kondisi tersebut, maka salah satunya dapat dilakukan dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau pedoman kerja;<sup>18</sup>

Pada tataran implementasi, mekanisme pengungkapan tindak pidana kejahatan *cyber* dengan media CDR dan *Short Message Service* (SMS) diharapkan dapat telaksana secara optimal oleh penyidik Subdit V Krimsus Polda DIY, yaitu: Pertama pelacakan melalui Cek Posisi no HP. Tindak Pidana kejahatan *cyber* yang pelakunya menggunakan sarana berupa HP, anggota yang datang pertama kali melakukan pemeriksaan korban dan tahu no HP pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan segera bisa cek no tersebut ke provider dan bias tahu posisinya berada dimana. Dari data hasil cek posisi yang berisi data LAC/CID dan *Longitude/Latitude* yang bisa di aplikasikan dengan peta di google map yang selanjutnya penyelidik bisa langsung mencari di koordinat yang ditentukan.

Kedua pelacakan melalui CDR nomor HP. Pengungkapan berbagai kasus tindak pidana, termasuk kejahatan *cyber* dapat dilakukan melalui pelacakan nomor HP milik pelaku kejahatan. Pemanfaatan CDR nomor HP oleh penyidik diharapkan dapat diperoleh data rekaman komunikasi, baik itu CDR investigasi dimana dalam CDR ini berisi data lengkap meliputi telepon yang dituju, telepon masuk, SMS Outgoing, SMS Ingoing, waktu, data BTS dan durasi. Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dalam melakukan pelacakan nomor HP pelaku kejahatan melalui data rekaman CDR, antara lain: (a) Personel Subdit V Krimsus hendaknya lebih fokus dan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

konsentrasi walaupun di tengah keterbatasan waktu agar pengolahan data rekaman CDR dapat disajikan dengan akurat dan tepat sebagai informasi valid yang mengarah kepada nomor HP pelaku tindak pidana; (b) Dengan adanya ketelitian yang tinggi dari personel Satreskrim pada saat melakukan pengolahan dan analisis data dari rekaman CDR, maka ketika melakukan cross check langsung kepada nomor telepon yang bersangkutan atau ketika dilakukan pengidentifikasian pelaku dilapangan untuk kepentingan penangkapan dapat dilakukan secara tepat untuk menghindari terjadinya salah tangkap.

Ketiga pelacakan melalui CDR SMS (*Short Masage Service*). Para penyidik Subdit V krimsus Polda DIY hendaknya dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai teknik pelacakan pelaku tindak pidana melalui CDR SMS guna mengidentifikasi nomor pelaku yang aktif melakukan komunikasi melalui SMS yang diperoleh dari penyelenggara jasa telekomunikasi (*provider*). Dalam melakukan analisis CDR SMS, penyidik diharapkan mampu memahami isi pesan singkat yang tersaji sehingga output-nya menjadi alat bantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Keempat pelacakan melalui Nomor IMEI HP. Penyidik Subdit V krimsus Polda DIY hendaknya dapat lebih memahami dan mengetahui mengenai teknik pelacakan nomor IMEI (*international mobile equipment identity*) HP pelaku kejahatan yang ada dalam rekaman data perkacapan CDR. Walaupun sebelumnya pelaku telah membuang nomornya dan menggunakan nomor baru, namun telepon genggam pelaku masih bisa dilacak dengan menggunakan melalui media CDR guna mendapatkan IMEI. Dengan di dapatnya IMEI tersebut dan dengan dibantu oleh Base Transceiver Station (BTS) yang dimiliki provider, maka akan memudahkan penyidik untuk mengetahui pembicaraan dan frekuensi terhadap nomor telepon yang digunakan oleh pelaku tersebut.

Kelima pelacakan melalui nomor PIN BB HP. Selain itu, penyidik Subdit V krimsus Polda DIY diharapkan juga lebih terampil dalam melakukan pelacakan melalui nomor PIN (*personal identification number*) Blackberry

Messenger (BBM) HP dari setiap pelaku kejahatan, karena walaupun nomor ponsel pelaku tindak pidana diganti dengan yang baru, namun PIN BBM tidak akan pernah berubah.

Keenam pelacakan melalui IP. Pelaku yang menggunakan Komputer dalam melakukan kejahatan *cyber*, bisa dilacak dengan dicek pada saat melakukan kegiatan online dengan menggunakan IP *address* berapa. Diharapkan penyidik bias melakukan pelacakan tersebut atau bias koordinasi dengan kantor penyedia layanan internet atau minta bantuan ahli ITE yang ada di perguruan tinggi/universitas sehingga dapat diketahui posisi/daerah/tempat pelaku melakukan aktifitas onlinenya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis dalam menanggulangi terjadinya kasus *cyber fraud* (penipuan melalui internet), pihak Polda DIY telah melakukan berbagai upaya penanggulangannya. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif ini pihak Polda DIY khususnya unit *cyber crime* telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait *cyber crime* ataupun *cyber fraud* untuk diforward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat mengisi acara talkshow pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan ke masyarakat.

### **Kendala dalam Menangani Kasus Penipuan Melalui Media Sosial**

Membicarakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari anggaran yang diperoleh kesatuan tersebut. Sarana dan prasarana yang dimiliki Krimsus Polda DIY untuk menangani dan mengungkap kejahatan *cyber* hanya ada alat sebagai berikut: (a) Satu unit AQISO, alat yang digunakan untuk menganbil data dari handphone, data bisa berupa data kontak telp, sms keluar/sms masuk, telp keluar/telp masuk, yang masih ada mau yang sudah dihapus. Sekarang alat tersebut blm diupdate softwerenya sehingga kalau ada handphone yang baru datanya tidak bisa diambil. (b) Dua Laptop yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan saja, belum dilengkapi dengan

software untuk menganalisa data, seperti *software* Analysa Note Book. Dan belum ada software lain yang bisa digunakan untuk *recovery handphone*. (c) Tidak punya alat DF (*direction finder*), alat tersebut berguna untuk menangkap signal handphone target yang sedang dicari karena dengan alat tersebut bisa menangkap pelaku sampai jarak 10 m. (d) Tidak punya alat tracking no HP, karena dengan mempunyai alat tersebut penyidik bisa mengecek posisi handphone target/pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia (khususnya dalam Pasal 184 KUHAP) belum mengenal istilah bukti elektronik/digital (*digital evidence*) sebagai bukti yang sah menurut undang-undang. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademisi dan praktisi mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu dalam proses penyidikan kasus *cyber crime*, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus *cyber crime* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media *cyber crime* merupakan data-data atau sistem komputer/internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus *cyber crime* berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus *cyber crime* dikarenakan saksi korban yang berada di luar daerah atau bahkan berada di luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyelidikan. Penuntut umum juga tidak mau menerima berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan saksi khususnya saksi korban dan harus dilengkapi dengan berita acara penyempahan saksi karena kemungkinan besar saksi tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan jarak kediaman saksi yang cukup jauh. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya alat bukti yang sah jika berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sehingga terdakwa beresiko akan dinyatakan bebas.

Polda DIY kesulitan menangani kasus *cyber crime* terkait aspek alat bukti karena terkadang alat bukti yang berupa data-data tersebut telah diubah atau dihapus,

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S.SOs., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I.Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

namun beda halnya ketika pelaku *cyber crime* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian<sup>20</sup>

Mengungkap kasus-kasus *cyber crime* dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. *Computer forensic* dikenal sebagai digital forensic. Adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital, serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah kejadian atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya, melalui Forensik Internet, kita dapat mengetahui siapa saja orang yang mengirim email kepada kita, kapan dan dimana keberadaan pengirim. Dalam contoh lain kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP Address, komputer yang dipakainya dan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama optimalisasi Polri dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial belum sepenuhnya telaksana secara optimal. Kondisi demikian disebabkan karena kemampuan sumber daya manusia personel Krimsus masih belum memadai, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, anggaran, sarana dan prasaran. Dimana pada saat ini hanya ada satu personel yang telah mengikuti pendidikan kejuruan di bidang

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Yulianto Budi Waskito, S. Sos., Kasubdit V Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta, pada tanggal 5 Juli 2019.

teknologi informasi, sehingga berimplikasi terhadap masih rendahnya keterampilan penyidik dalam teknik dan taktik pengungkapan kejahatan *cyber*.

Kedua kendala dalam menangani kasus penipuan melalui media sosial yaitu anggaran yang dimiliki Subdit V Krimsus Polda DIY pada saat ini masih belum sepenuhnya mencukupi kegiatan operasional penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk dalam mengungkap kejahatan *cyber*, Subdit V Krimsus belum memiliki fasilitas sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, Call Detail Record (CDR), dan SMS (*Short Masage Service*), serta metode pelaksanaan tugas masih terhambat karena proses birokrasi yang diterapkan Bareskrim Polri maupun instansi terkait/samping dalam hal peminjaman sarana prasarana untuk mengolah data Cek Posisi, *Call Detail Record* (CDR), dan SMS (*Short Masage Service*) cenderung memakan waktu yang lumayan lama.

### **Saran**

Pertama perlunya pemenuhan kebutuhan dalam pengungkapan kejahatan *cyber* seperti kebutuhan peningkatan kemampuan penyidik, sarana/prasarana, anggaran, membuat MOU dengan Provider atau penyedia telekomunikasi dalam bidang telephone dan internet serta perbankan, sehingga Penyidik Krimsus Polda DIY dalam pengungkapan kasus kejahatan *cyber* bisa lebih optimal karena semua kebutuhan dalam proses pengungkapan sudah terpenuhi.

Kedua perlunya untuk melaksanakan pelatihan berkala tentang kemampuan pengungkapan kasus kejahatan *cyber* secara taktik dan teknik, menambah jumlah jumlah penyidik itu sendiri, agar laporan dari masyarakat dapat segera tertangani. Selain itu tidak hanya penyidik, tetapi juga penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim, agar semua penegak hukum dapat memahami dan mengerti serta menyamakan persepsi tentang proses penyidikan tindak pidana kejahatan *cyber*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1996.

- Miftah Raharjo dan Lilik Mulyadi, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Yogyakarta”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 1 (2), November 2017.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Sumalugi, Muhammad Hatta, dan Hartanti, “Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Polri Terhadap Korban Jual Beli Online Di Wilayah Polda DIY”, Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol. 2 (1), Mei 2018.
- Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.